


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara yang terutang oleh wajib pajak tanpa mendapat balasan langsung serta dipungut berdasarkan undang-undang (Darmawan & Sukartha, 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih paling banyak menerima penghasilan dari pajak.

Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak karena pajak berperan besar dalam anggaran negara. Penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh pajak yang jumlahnya mencapai 82,84% dari total penerimaan negara. Hal itu ditunjukkan dari penerimaan pajak APBN 2021 sebesar Rp 1.444,5 triliun dari seluruh penerimaan negara sebesar Rp.1.743,6 triliun (kemenkeu.go.id). Data APBN yang dirilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa peran pajak sangat besar. Sebagian uang itu berasal dari pajak, sementara yang lain berasal dari bukan pajak dan hibah.



Gambar 1.1 Data APBN tahun 2012-2021 (dalam triliun rupiah)  
*Sumber: kemenkeu.go.id*

Dilihat dari grafik data APBN selama 10 tahun diatas, sumber pendapatan terbesar negara Indonesia bersumber dari pajak yang mana pendapatan pajak memiliki perbandingan yang signifikan dibandingkan pendapatan lainnya dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan berperan dalam memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Pemerintah berharap wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya.

Perusahaan termasuk dalam wajib pajak badan di Indonesia. Perusahaan memperlakukan pembayaran pajak sebagai beban yang diperlukan untuk mengakumulasi pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode dan dapat mengakibatkan penurunan laba bersih. Di sisi lain, penerimaan pajak negara merupakan pemasukan negara yang berperan besar dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menyebabkan

perusahaan atau wajib pajak melakukan berbagai upaya penghindaran pajak atau disebut dengan *tax avoidance*.

Tujuan perusahaan menghindari pajak yaitu agar bisa meminimalisir beban pajak yang ditanggungnya. Perusahaan mengurangi beban pajak dengan memindahkan suatu modal, membayar royalty atau meminjam pinjaman ke cabang lain dan bank yang berada di luar negeri (Manurung, 2020). Hal ini karena ada negara yang mempunyai tarif pajak rendah, sehingga menguntungkan bagi pihak perusahaan dikarenakan dapat mengurangi pengeluaran.

Kasus penghindaran pajak terjadi pada Asian Agri yang merupakan perusahaan sub sektor perkebunan yang beroperasi di wilayah Jakarta. Pada 28 Desember 2012, Mahkamah Agung memberikan sanksi denda kepada Asian Agri, yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto, sebesar Rp 2,5 triliun disebabkan penghindaran pajak. Perusahaan akhirnya didenda karena dugaan pencurian uang dan telah menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 triliun dolar.

Pada tahun 2016, kasus Panama Papers juga banyak diperbincangkan dan menarik perhatian pemerintah Indonesia. Panama Papers menjadi berita penghindaran pajak terbesar bahkan bisa dianggap sebagai praktik kejahatan perpajakan seperti dilansir Republika, Jumat (6/4/2018). Dalam kasus Panama Papers, banyak pengusaha-pengusaha terkemuka Indonesia mengalihkan dananya ke Panama untuk menghindari pajak Indonesia.

Panama Papers mengungkap kasus mengenai kebocoran sebanyak 11,5 juta file dokumen keuangan terbesar dari database Mossack Fonseca, firma hukum yang menangani bisnis bebas atau tidak dikenakan pajak terbesar keempat di Panama. Dokumen tersebut berisikan mengenai strategi orang-orang kaya raya dan terkenal menyembunyikan kekayaan untuk menghindari kewajiban dalam pembayaran pajak (Pohan, 2017).

Perusahaan internet besar yang berasal dari Amerika Serikat, Google menjadi berita yang ramai di tahun 2016 dengan menggunakan status badan hukumnya, Google menyatakan bahwa perusahaannya tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap), untuk menghindari pembayaran pajak dan menjelakan bahwa perusahaannya merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) agar tidak dikenai pajak di Indonesia dan sering melakukan pengelakan saat akan diselidiki tentang status badan hukumnya.

Pada tahun 2017, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat, Google juga disebut telah menghindari pajak sebesar 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sebesar Rp 327 triliun) lewat perusahaan cangkang di Belanda ke Bermuda (Sebayang, 2019). Menurut dokumen yang diserahkan ke Kamar Dagang Belanda, Google akan dapat mengurangi tagihan pajak luar negeri sebagai akibat dari langkah tersebut.

Kasus penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT RNI, perusahaan jasa kesehatan yang berafiliasi dengan Singapura. Perusahaan ini terdaftar sebagai Perseroan Terbatas dan bergerak dalam berbagai usaha bisnis di Indonesia. Namun untuk menghindari pembayaran pajak, perusahaan

mengandalkan utang dari bisnis afiliasi Singapura sehingga pemilik Singapura tidak menanamkan modal melainkan memberikan dalam bentuk utang. Hal itu dilakukan supaya PT RNI mendapat utang yang banyak agar bisa memangkas laba dan membayar pajak perusahaan lebih sedikit. Dikutip dari Kompas.com (8/4/2018) pemilik saham dari Singapura tidak membayarkan pajaknya meskipun memperoleh pendapatan di Indonesia, dan pemilik saham dari PT RNI di Indonesia melapor SPT tahun 2007 hingga 2015 secara tidak benar.

Contoh penghindaran pajak terbaru terjadi pada tahun 2021, ketika dua laporan mengungkapkan kebiasaan membayar pajak dari individu terkaya di dunia dan grup perusahaan besar. Yang pertama, Pandora Papers yang berhasil menarik perhatian masyarakat umum. Sebanyak 12 juta dokumen yang dikenal sebagai Pandora Papers mengungkap kasus pencucian uang, penghindaran pajak, dan aset tersembunyi yang dilakukan oleh beberapa individu terkaya dan terkuat di dunia (Ratriani, 2021).

Dalam dokumen Pandora Papers, berisi informasi perusahaan yang disewa klien yang kaya untuk melakukan penyembunyian kekayaan mereka lewat investasi secara *offshore* pada negara yang dibebaskan pajaknya. Rahasia 35 pemimpin dunia, salah satunya mantan dan pemimpin negara juga terungkap dalam Pandora Papers. Sebanyak 300 pejabat pemerintah atau bahkan lebih, termasuk menteri, hakim, walikota, dan jenderal militer dari lebih dari 90 negara, memiliki harta tersembunyi, berdasarkan dokumen Pandora Papers.

Yang kedua adalah *Corporate Tax Statistic*, laporan yang mencakup statistik pendapatan pajak dari banyak negara, perbandingan tarif PPh badan di lebih dari 100 yuridiksi, dan perbandingan kebijakan insentif pajak untuk kegiatan riset serta penelitian (Daholi, 2022). Terdapat beberapa temuan dalam laporan tersebut, salah satunya adalah adanya bukti adanya perbedaan antara lokasi dilaporkannya laba dengan lokasi terjadinya kegiatan usaha substantif.

Banyaknya kasus penghindaran pajak di dalam negeri ataupun di luar negeri memberi dampak negatif bagi penerimaan negara. Bisnis besar sering terlibat dalam penghindaran pajak di Indonesia. Perusahaan sektor pertambangan adalah salah satu diantaranya, dan merupakan penyumbang terbesar keempat terhadap pajak Indonesia (Faizi, 2022).

Menurut informasi yang diberikan Dian Patria yang merupakan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, perusahaan tambang rata-rata melakukan penghindaran pajak pada tahun 2016. Menurut Redaktur Klinik Pajak (2016), berdasarkan data dari 11.000 izin pertambangan, ada 4.000 izin yang jelas dan tidak -membersihkan bisnis yang izinnya tumpang tindih, sehingga mayoritas tidak membayar pajak.

Merujuk pada hasil koordinasi dan supervisi Ditjen Pajak antara KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait lainnya, terungkap bahwa dari 7.834 perusahaan yang terdaftar di Ditjen Pajak, 24% tidak mempunyai NPWP dan sebanyak 35% tidak melapor surat pemberitahuan (SPT). Kasus perusahaan pertambangan sektor batu bara PT Multi Sarana Avindo adalah

salah satu contoh dugaan penghindaran pajak. Penyebab awal kasus ini adalah tuduhan bahwa MSA kurang membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PT Adaro Energy Tbk yang termasuk dalam perusahaan industri pertambangan sektor batu bara juga terkait dengan penghindaran pajak. Perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini, menghindari pajaknya dengan menggunakan *transfer pricing*, yaitu kegiatan memindahkan laba dari Indonesia ke negara lain. Sejak tahun 2009 hingga 2017, kegiatan ini dilakukan oleh anak usahanya yang berbasis di Singapura. Menurut Sugianto (2019), Adaro telah melakukan pengurangan tagihan pajaknya di Indonesia hampir \$14 juta per tahun dengan mengalihkan laba dan pendapatannya ke luar negeri, yang berdampak pada pengurangan jumlah pajaknya yang dibayar. Selain itu, Adaro telah membayarkan pajaknya senilai \$125 juta lebih rendah dibandingkan laba yang diperoleh.

Di hampir semua negara, penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama, terutama dalam urusan bisnis antar perusahaan yang mempunyai hubungan internasional. Karena memanfaatkan celah hukum pajak yang ada daripada melanggar peraturan yang ada, penghindaran pajak dianggap sebagai cara yang sah untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Menurut Budiman & Setiyono (2012), penghindaran pajak menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang bisa berguna untuk mengurangi biaya defisit APBN.

Penghindaran pajak memiliki arti yang beda dengan penggelapan pajak atau yang disebut *tax evasion*. Tindakan penghindaran pajak dilakukan

menggunakan cara tanpa melanggar undang-undang. Penghindaran pajak mencari kelemahan-kelemahan peraturan yang ada. Misalnya, tidak ada aturan untuk suatu transaksi atau skema, yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa dinyatakan telah melakukan pelanggaran. Jika penggelapan pajak, di sisi lain, adalah usaha oleh wajib pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang ada.

Kasus penghindaran pajak sering dijumpai pada beberapa kelompok industri dan ekonomi. Salah satu sektor strategis terpenting Indonesia adalah industri pertambangan dan energi. Perusahaan pertambangan Indonesia masih memiliki banyak potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Hal ini dikarenakan potensi geologis Indonesia yang kaya akan bahan tambang. Indonesia adalah pemasok gas terbesar di Asia Tenggara dan produsen batubara terbesar keempat, menurut Badan Energi Internasional. Selain itu, setelah Australia, Indonesia merupakan eksportir terbesar kedua di dunia. Indonesia juga memproduksi sekitar 80% batubaranya untuk ekspor. Menurut Sulmihati (2019), pengusaha di industri pertambangan mampu menghasilkan kekayaan yang sangat besar karena nilai ekonomi yang besar yang dihasilkan oleh industri pertambangan batubara.

Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi cadangan mineral yang sangat tinggi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia berada di tiga teratas dunia untuk mineral nikel. Selain itu, Indonesia berada di urutan kedua di belakang China untuk produk emas dengan kontribusi sebesar 39 persen. Alhasil, Indonesia selalu masuk dalam jajaran sepuluh



besar negara di dunia. Banyak perusahaan pertambangan Indonesia fokus pada potensi industri pertambangan yang sangat besar. Berikut data dari laporan keuangan pada perusahaan tambang terbesar di Indonesia tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Keuangan Perusahaan Tambang (dalam jutaan rupiah)

No	Nama Perusahaan	Total Aset	Laba	Pajak yang Dibayarkan
1	PT Adaro Energy Tbk	108.386.968	14.694.479	6.538.102
2	PT Bumi Resources Tbk	60.341.025	3.191.164	966.943
3	PT Bukit Asam Tbk	36.123.703	8.036.888	2.321.787
4	PT Vale Indonesia Tbk	35.289.728	2.366.089	782.736
5	PT. Aneka Tambang Tbk	32.916.154	1.861.740	1.181.769
6	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	23.962.183	6.836.583	2.095.297
7	PT Timah Tbk	14.690.989	1.302.843	425.449

Sumber: *idx.go.id*

Merujuk Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 PT Adaro Energy Tbk mempunyai total aset terbesar yaitu senilai Rp 108.386.968 juta rupiah. Laba tertinggi juga ditempati oleh PT Adaro Energy Tbk sebesar Rp 14.694.479 juta rupiah. Begitupun juga pada nilai pajak yang dibayarkan juga berada di posisi paling besar senilai Rp 6.538.102 juta rupiah. Beberapa data perusahaan lain juga menunjukkan perbandingan nilai yang signifikan, akan tetapi ada beberapa diantaranya yang berbeda perbandingan antara total aset, laba dan jumlah pajak yang dibayarkan. Misalnya pada PT Bumi Resources Tbk yang menempati posisi ke dua dengan total aset sebesar Rp 60.341.025 juta rupiah, tetapi memiliki nilai laba yang cukup rendah senilai Rp 3.191.164 juta rupiah dan jumlah pajak sebesar Rp 966.943 juta rupiah. Yang mana jumlah laba dan pajak tersebut lebih rendah dibandingkan perusahaan di

bawahnya seperti PT Bukit Asam Tbk yang mempunyai total aset sebesar Rp 36.123.703 juta rupiah, laba sebesar Rp 8.036.888 juta rupiah dan pajak sebesar Rp 2.321.787 juta rupiah. Dan juga lebih rendah dibandingkan dengan PT Indo Tambangraya Megah Tbk yang mempunyai total aset sebesar Rp 23.962.183 juta rupiah, laba sebesar Rp 6.836.583 juta rupiah dan pajak sebesar Rp 2.095.297 juta rupiah.

Jumlah aset yang besar bisa mendukung pendapatan dan laba yang lebih besar, namun sebagian tidak berpengaruh. Sedangkan laba yang besar akan mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Tujuan utama organisasi atau perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan karena berorientasi pada laba. Namun, semakin besar keuntungannya, maka menjadikan semakin besar juga beban pajaknya. Akibatnya, perusahaan mengambil berbagai langkah dan cara agar bisa menjadikan kewajiban pajak yang dibayarkan berkurang.

Banyaknya perusahaan yang telah melakukan penghindaran pajak menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Seperti perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, salah satunya adalah perusahaan sektor pertambangan yang mempunyai pendapatan besar dan minim pengawasan. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis lebih dalam mengenai pengaruh penghindaran pajak yang dilihat dari kinerja keuangan perusahaan di sektor tambang.

Sejumlah penelitian terdahulu juga mengangkat tema penelitian yang serupa, misalnya penelitian oleh (Ganiswari, 2019) yang juga meneliti

tentang penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Data perusahaan yang diambil sebagai sampel yaitu data perusahaan pada tahun 2013 hingga 2017. Berdasarkan analisis yang dilakukan diketahui bahwa variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain oleh Yulianty et al. (2021) yang meneliti pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Data yang diteliti yaitu pada tahun 2016 sampai 2019 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen, komite audit, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan juga *leverage* memberikan hasil berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengingat fakta bahwa penelitian sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang faktor pengaruh penghindaran pajak. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel penelitian dari penelitian sebelumnya, maka variabel yang digunakan yaitu *return on asset*, *leverage* dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Peneliti mengambil sampel dari perusahaan di bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia karena pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling tinggi dan juga berperan penting dalam perekonomian negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang diteliti dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh *return on asset*, *leverage* dan intensitas modal secara simultan terhadap penghindaran pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak tercapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage* dan intensitas modal secara simultan terhadap penghindaran pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini berguna dan dapat memberi manfaat yang positif. Berikut manfaat yang diharapkan peneliti, antara lain:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberi pengetahuan dan referensi bagi bidang akademik dan juga untuk penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.
- b. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pengetahuan tentang perpajakan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi pemerintah

Agar penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana evaluasi dan informasi bagi pemerintah atau sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan ketetapan terkait bidang perpajakan pada perusahaan.

###### b. Bagi perusahaan

Agar sebuah perusahaan dapat mendisiplinkan kewajiban pajak atas penghasilannya sesuai dengan UU dan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

###### c. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi ataupun acuan bagi mahasiswa pembaca dalam melakukan penelitian di waktu yang akan datang.